

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak ekonomi yang mempunyai dampak yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah pada saat masa krisis, UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja dan pemasukan pajak. Pada saat ini, pertumbuhan UMKM cukup pesat di Indonesia. Oleh karena hal tersebut pelaku UMKM harus senantiasa bisa mengembangkan kemampuannya dan potensi dalam mengelola UMKM, khususnya menggali potensi maupun peluang yang ada di wilayah masing – masing.

Pemerintah selalu berupaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal dari UMKM, jika pemerintah dapat mengoptimalkan dari sektor tersebut maka pendapatan negara akan meningkat, sehingga dapat mendukung program pembangunan yang ada. Dimana untuk mewujudkan hal tersebut diatas membutuhkan anggaran yang cukup besar. Maka dari itu, dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan UMKM sangat terbukti merupakan pelaku usaha mandiri dan sebagai pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Dilansir dari *tribunnews.com*, mencatat bahwa jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 64 juta pelaku UMKM dan sekitar 20 juta UMKM sudah mulai masuk pada ranah digital atau *platform e-commerce*. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Indonesia sendiri cukup pesat, salah satu daerah yang mengalami perkembangan UMKM adalah Kota Malang.

Terdapat peningkatan jumlah UMKM di Kota Malang pada tahun 2020-2021 berdasarkan data yang diambil dari Dinas UMKM Kota Malang, yang dimana pada tahun 2020 total dari keseluruhan UMKM diberbagai bidang berjumlah 117.840 sektor UMKM yang kemudian pada tahun 2021 total sektor mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu berada diangka 393.102.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penerimaan pajak dari UMKM seharusnya bisa menjadi salah satu penopang dalam hal penerimaan.

Salah satu sektor UMKM yang potensial di era ini adalah sektor ekonomi kreatif yang memiliki subsektor kuliner. Subsektor kuliner memberikan kontribusi cukup besar, yaitu 30% dari total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga memiliki potensi yang sangat kuat untuk berkembang (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021). Begitu pun juga di Kota Malang, salah satu sub sektor UMKM yang cukup banyak ada dan diminati di Kota Malang adalah sektor kuliner. Walaupun peningkatan dalam sektor kuliner belum banyak, tetapi UMKM Kota Malang memberikan pengaruh dan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Kota Malang.

Ruang lingkup subsektor kuliner di Malang ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu jasa kuliner dan barang kuliner. Jasa kuliner ditinjau dari aspek persiapan dan penyajiannya, dapat dibagi ke dalam dua kategori umum, yaitu restoran dan jasa boga.

Sedangkan barang kuliner yang dimaksud adalah produk makanan hasil olahan atau kemasan, khususnya kategori *specialty foods*. Pada umumnya, *specialty foods* diproduksi dalam jumlah tidak terlalu besar dan produk ini memiliki keunikan tersendiri yang membutuhkan kreativitas dalam penciptaannya. Beberapa produk yang termasuk dalam kategori ini adalah produk makanan yang menggunakan bahan organik atau bahan baku khas dari suatu daerah yang kemudian dikemas secara menarik. Nilai budaya dan konten lokal suatu daerah juga menjadi salah satu sumber keunikan produk jenis ini, seperti oleh-oleh makanan khas suatu daerah.

Untuk menunjang hal tersebut diatas, masyarakat harus mengetahui pentingnya kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor penting kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dimana wajib pajak harus mendapatkan sistem yang adil sehingga kesadaran wajib pajak akan membayar pajak akan semakin tinggi. Selain itu, sistem perpajakan yang modern sesuai dengan prosedur pelayanan yang ada juga menjadi salah satu faktor keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak. Pengetahuan terkait perpajakan sangatlah

penting untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kesadaran masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat meningkat apabila muncul persepsi yang positif terhadap perpajakan baik secara formal ataupun non formal.

Adapun faktor lain yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Tarif pajak sendiri digunakan sebagai patokan dari perhitungan seberapa besar pajak yang harus dibayar. Tarif pajak merupakan faktor yang paling penting terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dimana dalam hal ini tarif pajak rendah dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena mengingat biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, sedangkan tarif pajak yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dimana masyarakat cenderung tidak patuh dalam mengikuti dan membayar pajak secara rutin. Tarif pajak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Pajak merupakan salah satu bentuk keadilan dalam pemungutan pajak karena mengingat sifatnya yang krusial bagi masyarakat.

Tarif pajak berbanding lurus dengan omset penghasilan dari penjualan para pelaku UMKM. Jika semakin banyak omset penghasilan, maka para pelaku UMKM seharusnya sadar tentang pajak yang harus ditunaikan dan dibayarkan secara rutin. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak khususnya para pelaku UMKM karena besarnya pajak dihitung dari omset penghasilan yang didapat dan juga pelaku UMKM diharap untuk tidak memanipulasi omset penghasilan tersebut. Karena beberapa pelaku UMKM merasa keberatan terkait tarif yang ditentukan dari besaran omset kotor penghasilan.

Pada kebijakan tarif PPh final yang terbaru tahun 2022 melalui pengesahan UU HPP baru pemerintah membebaskan PPh untuk UMKM pribadi dengan omset dibawah Rp.500 juta per tahun dan peraturan tersebut ditetapkan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 yang artinya setelah ditetapkan, pelaku usaha dengan penghasilan dibawah Rp.500 juta per tahun yang awalnya dikenakan tarif PPh UMKM sebesar 0,5% menjadi 0%. Dilansir dari *Pajak.co.id* tujuan dari penerapan UU HPP tersebut, yakni: (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; (2) mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera; (2) mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum; (3) melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan (4) meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Adapun keuntungan dari penerapan UU HPP bagi pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha, lapangan pekerjaan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan juga memberikan jaminan kepastian hukum serta mengefisienkan kewajiban wajib pajak.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Erina Purwitasari tahun 2022 di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Kebijakan Insentif Pajak dan Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Persamaan penelitian yang dilakukan Erina Purwitasari terletak pada variabel kebijakan insentif pajak dan omzet penghasilan. Sementara perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada variabel pengetahuan perpajakan. Dalam penelitiannya tersebut menghasilkan temuan bahwa penerapan kebijakan insentif pajak dan omzet penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu ini membuktikan bahwa asumsi atau hipotesis peneliti mengenai tarif pajak dan omzet penghasilan ternyata berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini kemudian dilakukan untuk memperkuat membuktikan hipotesis awal tersebut dan menambahkan variabel lain seperti pengetahuan perpajakan untuk melihat pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Malang.

Untuk mendukung hipotesis peneliti yang menyebutkan bahwa adanya pengaruh positif dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, peneliti menambahkan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dan Furqon (2020) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan”. Persamaan penelitian Salsabila dan Furqon

(2020) dengan penelitian ini terletak pada variabel pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara itu, perbedaan penelitian Salsabila dan Fuqon (2020) dengan penelitian ini terletak pada variabel sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan. Hasil penelitian Salsabila dan Furqon (2020) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga, hasil penelitian tersebut memperkuat asumsi peneliti berkenaan dengan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian relevan selanjutnya dilakukan oleh Yuliyannah (2018) dengan judul “Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, serta *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal)”. Persamaan penelitian yang dilakukan Yuliyannah terletak pada variabel tarif pajak, omzet pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, perbedaan penelitian terletak pada variabel *self assessment system*. Hasil penelitian ini menunjukkan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Tegal dipengaruhi secara signifikan oleh omzet dan sistem *self assesment* dibersamai dengan tarif pajak UKM di Kota Tegal. Hasil penelitian ini memperkuat asumsi peneliti di dalam hipotesis kedua dan ketiga yang menyebutkan adanya pengaruh positif dari tarif pajak dan omzet penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki banyak faktor yang mendukungnya. Salah satu dari sekian banyak faktor tersebut adalah pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan omzet penghasilan. Kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut penting untuk diteliti mengingat penerimaan pajak dari UMKM dapat membantu dalam perkembangan perekonomian nasional. Maka dari itu penulis tertarik untuk menguji dan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Omset Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Malang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah proses untuk mengetahui asumsi berdasarkan observasi maupun penelitian terdahulu. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah omzet penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas, adapun tujuan yang ingin dijelaskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah pengetahuan perpajakan pelaku UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk menganalisis apakah tarif pajak terhadap UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk menganalisis apakah omzet penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, yang diuraikan sebagai berikut:

1.1.1 Manfaat Teoritis

Dalam tataran manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan tambahan informasi dan wawasan di lingkungan teoritis serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan mengenai pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan omzet penghasilan pada para pelaku UMKM.

1.1.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu dan bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan pajak, tarif pajak, dan omzet terhadap kesadaran pajak pelaku UMKM.
2. Penelitian ini memberikan informasi dan wawasan terkait pentingnya pengetahuan perpajakan supaya para pelaku UMKM dapat memenuhi kewajiban membayar pajak secara tepat.
3. Penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi untuk penulis dan penelitian selanjutnya dalam kajian bidang yang sama.

